

**PUTUSAN**

Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Suhendra;
2. Tempat lahir : Binjai;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/10 Februari 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Samanhudi Lingkungan V Kelurahan Bhal Karya Kecamatan Binjai Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan No SP.Kap/19/II/2022/Resba tanggal 06 Februari 2022 dan surat per Perpanjangan Penangkapan Nomor SP-Kap/3.8/II/2022/Resba tanggal Februari 2022;

Terdakwa Suhendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 M 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret : sampai dengan tanggal 12 April 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal Maret 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Maret 2022 sampai der tanggal 15 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Penga Negeri sejak tanggal 16 April 2022 sampai dengan tanggal 14 Juni 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAMSIR ADE M. SIMANJORA SH, dkk. selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum ASARO KEADII Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Soekarno Hatta No. 29 Binjai Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, berdasarkan Surat Penet tanggal 03 Maret Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SAMSIR AD



SIMANJORANG, SH, dkk. selaku Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hu
ASARO KEADILAN, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jalan Soekarno
No. 29 Binjai Kel. Dataran Rendah Kec. Binjai Timur Kota Binjai, berdas
Surat Penetapan tanggal 03 Februari 2022, Nomor 16/Pen.Pid.Sus/2022/PN
2022, Nomor 67/Pen.Pid.Sus/2022/PN Bnj;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN tanggal 17 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 67/Pid.Sus/2022/PN Bnj tanggal 17 M 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa ; memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SUHENDRA terbukti secara sah menurut hu bersalah melakukan Tindak Pidana “Setiap Orang Yang Tanpa Hak Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Mene Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Nark Golongan I jenis Sabu” sebgaimana dalam dakwaan Primair melan Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUHENDRA selama 9 (semb tahun denda .dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu M Subsidair6 (enam) bulan
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (Satu) buah skop/sendok Sabu;
 - 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih tempat Sabu. (Diran untuk dimusnahkan).
 - Uang kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah); (Dirampas untuk Negara).
4. Menetapkan supaya terdakwa SUHENDRA dibebani biaya perkara seb Rp.2000,- (Dua ribu rupiah).



Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa oleh Penasihat Hu secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa meng perbuatannya dan mohon diberikan keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap Tuntutannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tangga Penuntut Umum secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa SUHENDRA pada Minggu tanggal 06 Februari ; sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di sebuah Gubuk yang berada di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan perbuatan, “Setiap Orang Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menyerahkan Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golong jenis Sabu” , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 06.30 terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Sabu di depan Gedung Sky Garuda kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, dan terdakwa hendak membeli 1 (Satu) paket dengan harga senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali, selanjutnya setelah Narkotika jenis Sabu tersebut terdakwa peroleh, terdakwa pergi ke sebuah Gubuk yang berada di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, sesampainya ditempat tersebut terdakwa menggantungkan Narkotika jenis Sabu di sebuah gantungan baju yang melekat di dinding Gubuk tersebut.

Kemudian tepatnya pada pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai yaitu saksi BRI RAHMATULLAH dan saksi BRIPTU LUTERO NAINGGOLAN, bahwa pada



(Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan, Uang kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus rupiah), 1 (Satu) buah skop/sendok Sabu, 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih tempat Sabu yang tergantung di sebuah Gantungan Baju yang terletak di dinding sebuah Gubuk, selanjutnya saksi-saksi menanyakan Barang Bukti tersebut milik siapa dan diakui oleh terdakwa bahwa Barang Bukti tersebut adalah milik terdakwa yang akan dijual kembali dan terdakwa tidak memiliki dari Pemerintah RI terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian terdakwa serta Barang Bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan Undang-undang yang berlaku di Negara RI.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 16/10034/II/2022 tanggal 08 Februari 2022, telah melakukan Penimbangan Penaksiran Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan berat brutto 1,60 Gram dan berat netto 1,30 Gram yang berisi Narkotika jenis Sabu milik terdakwa SUHENDRA, yang dibuat ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku Pimpinan Cabang Pegadaian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Laporan : 659/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, RISKI AMALIA, dan diketahui oleh Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik terdakwa SUHENDRA adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDIAIR :

Bahwa terdakwa SUHENDRA pada Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di sebuah Gubuk yang berada di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara telah melakukan perbuatan, “ Setiap orang yang tanpa hak atau mele



Golongan I bukan tanaman jenis Sabu ” , perbuatan tersebut dilak
terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 06.30
terdakwa pergi membeli Narkotika jenis Sabu di depan Gedung Sky Ga
kepada seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya, dan terdakwa ha
membeli 1 (Satu) paket dengan harga senilai Rp.900.000,- (Sembilan ratus
rupiah) dengan tujuan untuk dijual kembali, selanjutnya setelah Narkotika
Sabu tersebut terdakwa peroleh, terdakwa pergi ke sebuah Gubuk yang be
di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Sek
sesampainya ditempat tersebut terdakwa menggantungkan Narkotika
Sabu di sebuah gantungan baju yang melekat di dinding Gubuk tersebut.

Kemudian tepatnya pada pukul 13.00 Wib terdakwa ditangkap
Anggota Polisi dari Sat Narkoba Polres Binjai yaitu saksi BRI
RAHMATULLAH dan saksi BRIPTU LUTERO NAINGGOLAN, bahwa pada
dilakukan penangkapan terhadap terdakwa ditemukan Barang Bukti berup
(Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (S
bungkus plastik klip transparan, Uang kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus
rupiah), 1 (Satu) buah skop/sendok Sabu, 1 (Satu) buah dompet bercorak h
dan putih tempat Sabu yang tergantung di sebuah Gantungan Baju
terletak di dinding sebuah Gubuk, selanjutnya saksi-saksi menanyakan Ba
Bukti tersebut milik siapa dan diakui oleh terdakwa bahwa Barang Bukti ters
adalah milik terdakwa yang akan dijual kembali dan terdakwa tidak memilik
dari Pemerintah RI terkait Narkotika jenis Sabu tersebut, kemudian terda
serta Barang Bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut se
dengan Undang-undang yang berlaku di Negara RI.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nor
16/10034/II/2022 tanggal 08 Februari 2022, telah melakukan Penimbang
Penaksiran Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan pl
klip warna putih transparan berat brutto 1,60 Gram dan berat netto 1,30 G
yang berisi Narkotika jenis Sabu milik terdakwa SUHENDRA, yang dibuat
ditandatangani oleh SENTOT SUNARSO, SE selaku Pimpinan Cal
Pegadaian.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik
Lap : 659/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani
pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, RISKI AMALIA,
dan diketahui oleh Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. dengan kesimp



Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampir Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Rahmatullah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat di sebuah Gubuk yang berada di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, Saksi bersama dengan Saksi Lutero Naninggolan, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terdakwa dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Briptu Lutero Naninggolan mendapat informasi bahwa ditempat tersebut ada seseorang memelihara menguasai Narkotika jenis Sabu,;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) lembar kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) Ikat skop/sendok Sabu, 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;



- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Pengadilan Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan keberatan;

2. Saksi Briptu Lutero Nanningolan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan ;
- Bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Binjai;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat di sebuah Gubuk yang berada di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, Saksi bersama dengan Saksi Rahmatullah, melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Briptu Rahmatullah mencari informasi bahwa ditempat tersebut ada seseorang memiliki / mengangkut Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) lembar kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) sendok/skop Sabu, 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh seorang laki laki yang tidak dikenalnya dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait barang bukti tersebut ;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan ;
- Bahwa kemudian Terdakwa dan barang bukti tersebut di bawa ke Pengadilan Binjai guna diproses sesuai hukum yang berlaku ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Penuntut Umum alat bukti surat berupa :



- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor 16/10034/II/2022 tanggal 08 Februari 2022, telah melakukan Penimbangan / Penaksiran Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan berat brutto Gram dan berat netto 1,30 Gram milik Terdakwa ;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 659/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm.,Apt, RISKI AMAN SIK. dan diketahui oleh Wakabid UNGKAP SIAHAAN, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa adalah barang mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (s) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat di sebuah Gubuk yang berada di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) lembar kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) sendok/skop Sabu, 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh seorang laki laki yang tidak dikenalnya di Sky Garden;
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dengan harga 1(satu) paket Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa paket-paketkan kemudian Terdakwa jual kepada pembeli;
- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 7(tujuh) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);



- Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres E untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulang lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan
- 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan;
- 1 (Satu) buah skop/sendok Sabu;
- 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih tempat Sabu.
- Uang kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 bertempat di sebuah Gubuk yang berada di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Karya Kecamatan Binjai Selatan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian terkait dengan tindak pidana narkotika;
- Bahwa saksi Rahmatullah bersama dengan Saksi Lutero Nainggolan mendapat informasi bahwa ditempat tersebut ada seseorang yang menguasai Narkotika jenis Sabu ;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) lembar uang kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah skop/sendok Sabu, 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih di tangan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seorang laki laki yang tidak dikenalnya di Sky Garden;
- Bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dengan harga 1(satu) paket Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan tujuan akan dijual kembali;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa paket-paketkan kemudian Terdakwa jual kepada pembeli;



- Bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 7(tujuh) paket yang terdiri 2 (dua) paket harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat dilakukan pengakapan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut;
- Bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres E untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim ; mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di; Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Ur dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih da mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam **pasal 114 (1) Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika** , yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Mer Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar Menyerahkan;Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis H; mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang ad; setiap manusia sebagai subjek hukum yang dapat dir; pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seseorang ; setelah diperiksa ternyata identitasnya sesuai dengan identitas terda; sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi erro; persona, dan dipersidangan Terdakwa tersebut dapat mengikuti persidar; dengan baik dan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa tidak sehat rohani;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berdasarkan fakta ters; di atas terbukti sebagai subjek hukum yang dapat dir; pertanggungjawabannya maka unsur setiap orang dalam perkara ini l; dinyatakan telah terpenuhi;



Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan Untuk Dijual, Men Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar , Menyerahkan;Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak diartikan bahwa perbuatan dilakukan oleh Para terdakwa tidak mempunyai alas hak/landasan hukum sah, sedangkan melawan hukum di sini dimaksudkan bertentangan dengan hukum (perundang-undangan) maupun kepatutan;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang narkotika dijelaskan bahwa narkotika hanya diperuntukkan bagi pengobatan ataupun pengembangan pengetahuan, dan untuk keperluan tersebut diperlukan izin dari pejabat yang berwenang yaitu Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diketahui Bahwa pada hari Minggu tanggal 06 Februari 2022 sekira pukul 13.00 Wib, bertempat di sebuah Gubuk yang berada di Jalan Samanhudi Kelurahan Bakti Kecamatan Binjai Selatan, Terdakwa ditangkap Petugas Kepolisian dengan tuduhan tindak pidana narkotika, bahwa saksi Rahmatullah bersama dengan Saksi Lutero Nainggolan mendapat informasi bahwa ditempat tersebut terdapat seseorang memiliki / menguasai Narkotika jenis Sabu ;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa Para Saksi menemukan Barang Bukti berupa : 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan, 1 (Satu) kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), 1 (Satu) buah skop/sekop Sabu, 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih dari tangan Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dari seseorang laki laki yang tidak dikenalnya di Sky Garden;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut dibeli Terdakwa dengan harga 1(satu) paket Rp 900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), dengan tujuan untuk dijual kembali, Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa paket-paket kemudian Terdakwa jual kepada pembeli, bahwa Terdakwa sudah menjual sebanyak 7(tujuh) paket yang terdiri dari 2 (dua) paket harga Rp100.000 (seratus ribu rupiah), 2 (dua) paket harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan 3 (tiga) paket harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa saat dilakukan pengakuan, Terdakwa tidak dapat memperlihatkan izinnya terkait barang bukti tersebut, bahwa Selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Binjai untuk diproses lebih lanjut



Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 16/10034/II/2022 tanggal 08 Februari 2022, telah melakukan Penimbangan / Penaksiran Barang Bukti berupa 1 (Satu) paket yang dibungkus dengan plastik klip warna putih transparan berat brutto 1,60 Gram dan berat netto 1,30 Gram milik Terdakwa, Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lap : 659/NNF/2022 tanggal 15 Februari 2022 yang ditandatangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si.,M.Farm. RISKI AMALIA, SIK. dan diketahui oleh Wakabid UNGKAP SIAHPUTRA, S.Si.,M.Si. dengan kesimpulan bahwa Barang Bukti milik Terdakwa secara nyata benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (Golongan I) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman, karenanya unsur-unsur telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 114 ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim telah menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana disebutkan tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab dan penjatuhannya bukanlah semata-mata untuk membalas kesalahan Para Terdakwa akan tetapi bertujuan agar Para Terdakwa dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya kelak setelah menjalani pidana yang akan dijatuhkan, oleh karenanya lamanya pidana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini yang kiranya telah sesuai tujuan hukum, tujuan pemidanaan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paket Narkotika Sabu dibungkus plastik klip transparan 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan 1 (Satu) buah skop/sendok Sabu, 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam putih tempat Sabu. , berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka seluruh barang bukti tersebut harus dirampas untuk Negara dan selanjutnya harus dimusnahkan sedangkan barang bukti berupa Uang tunai senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah), Dirampas untuk Negara

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dan memberantas Peredaran Gelap Narkotika ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhendra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak menjual Narkotika Golong I bukan tanaman” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;



3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (Satu) paket Narkotika jenis Sabu dibungkus plastik klip transparan;
 - 1 (Satu) bungkus plastik klip transparan;
 - 1 (Satu) buah skop/sendok Sabu;
 - 1 (Satu) buah dompet bercorak hitam dan putih tempat Sabu.Dirampas untuk dimusnahkan
 - Uang kertas senilai Rp. 100.000,- (Seratus ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin tanggal 9 Mei 2022 oleh kami, Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Mutiara, S.H., M.H., Wira Indra Bangsa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rista Sinabariba, SH., MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri Secsio J. Nainggolan, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Pena Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Mutiara, S.H., M.H

Ledis Meriana Bakara, S.H., M.H.

Wira Indra Bangsa, S.H.

Panitera Pengganti,

Rista Sinabariba, SH., MH